



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi di Kabupaten Semarang agar dapat tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya maka perlu diatur penataan pendirian menara telekomunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan menara Telekomunikasi maka perlu penataan pendirian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, *cell plan* (perencanaan jaringan telekomunikasi), dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 142 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/Prt/M/2009, Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011–Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut PD yang membidangi adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penempatan menara telekomunikasi.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
11. Penyedia Menara adalah Perusahaan yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia yang membangun dan/atau mengelola menara untuk keperluan telekomunikasi seluler.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki sendiri dan/atau pihak lain.
13. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
14. *Cell planning* (perencanaan jaringan telekomunikasi seluler) adalah perencanaan dan pembuatan zona-zona area jaringan telekomunikasi seluler dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis meliputi *coverage area* (cakupan wilayah) layanan dan kapasitas trafik layanan dan estetika lingkungan serta

menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

15. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara telekomunikasi dalam sebuah radius.
16. *Zona cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara telekomunikasi seluler yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan.
17. *Zona cell plan* baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona-zona area untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksi disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
20. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
21. Menara Bersama eksisting adalah menara yang secara bersama-sama digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi seluler.
22. Menara Bersama baru adalah menara yang konstruksinya mampu dimanfaatkan secara bersama sama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.
23. Jaringan Telekomunikasi seluler adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi seluler.
24. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat telekomunikasi seluler.
25. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
26. Persetujuan Penempatan Menara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati untuk memperoleh kepastian tentang titik lokasi yang selanjutnya sebagai dasar untuk memperoleh ijin selanjutnya.
27. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

28. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang.
29. *Longitude* adalah satuan koordinat geografis untuk garis bujur.
30. *Latitude* adalah satuan koordinat geografis untuk garis lintang.
31. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
32. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya.

BAB II

PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU

Pasal 2

- (1) Penempatan lokasi menara telekomunikasi baru harus sesuai dengan *cell plan*.
- (2) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling jauh dengan radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat zona *cell plan*.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru pada zona cell plan paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Jarak antara menara satu dengan menara yang lain dalam satu zona ditentukan paling dekat 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali ketinggian menara tertinggi.
- (5) Jarak lokasi menara telekomunikasi paling dekat 100 (seratus) meter dari As jalan Arteri Primer dan daerah milik jalan tol.
- (6) Jarak lokasi menara telekomunikasi seluler dari As jalan Arteri Sekunder, jalan kolektor, jalan Lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang garis sempadan.
- (7) Jarak lokasi menara telekomunikasi seluler dengan obyek wisata dan kawasan khusus paling dekat 100 (seratus) meter kecuali kamufase.

Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara menara telekomunikasi yang

diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lain serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Menara telekomunikasi seluler yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini wajib dilaporkan oleh pengelola menara telekomunikasi kepada Kepala PD yang membidangi.
- (3) Penempatan menara telekomunikasi di luar *cell plan* dan/ atau pada kawasan cagar budaya harus kamuflase dan mengacu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap pemasangan BTS *mobile*, Penyedia menara telekomunikasi harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS *mobile* yang ditujukan kepada Kepala PD yang membidangi.

Pasal 4

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar keliling.
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. kontraktor menara;
 - f. beban maksimum menara;
 - g. pengelola menara;
 - h. koordinat geografis;
 - i. nomor dan tanggal IMB menara;
 - j. luas area site; dan
 - k. daya listrik terpasang.

BAB III

PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU DAN KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Persyaratan Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru

Pasal 5

Standar baku pembangunan menara adalah sebagai berikut :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
- c. pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standart baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

Pasal 6

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (2) Penyedia Menara wajib membuat surat pernyataan jaminan keselamatan dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (3) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 7

Penyedia menara yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dan telah memiliki IMB wajib menjadi menara bersama sepanjang secara teknis memungkinkan.

Pasal 9

Pembangunan menara telekomunikasi seluler hanya diperbolehkan pada :

- a. zona *cell plan* menara baru; dan/ atau
- b. pada zona *cell plan* menara eksisting ketika menara eksisting secara teknis sudah dipergunakan maksimal.

Bagian Kedua Ketinggian Menara Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Peletakan menara telekomunikasi di permukaan tanah dengan ketinggian paling tinggi 82 (delapan puluh dua) meter, untuk wilayah pedesaan.

- (2) Peletakan menara telekomunikasi di permukaan tanah dengan ketinggian paling tinggi 62 (enam puluh dua) meter untuk wilayah perkotaan.
- (3) Peletakan menara telekomunikasi diatas bangunan gedung, ketinggian paling tinggi diukur dari permukaan tanah adalah 52 (lima puluh dua) meter.

BAB IV

PERSETUJUAN PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh persetujuan penempatan menara terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi dan harus disesuaikan dengan *cell plan* yang ada di Kabupaten Semarang.
- (2) Untuk pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki persetujuan penempatan menara dari Bupati sebagai persyaratan untuk mengurus izin lainnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Persyaratan untuk memperoleh persetujuan penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain adalah :

- a. permohonan secara tertulis yang berisikan antara lain meliputi identitas pemohon, rencana titik koordinat dan rencana ketinggian menara;
- b. Surat Kuasa dari Pemohon apabila dikuasakan dan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. foto copy akta pendirian perusahaan;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kuasanya;
- e. gambar situasi rencana letak bangunan dan rancangan teknis/desain menara telekomunikasi;
- f. surat pernyataan kesanggupan tentang penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh beberapa operator telekomunikasi selular diatas meterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah); dan
- g. surat pernyataan kesanggupan tentang pembongkaran menara telekomunikasi apabila sudah tidak beroperasi diatas meterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Paling lama 4 (empat) hari kerja setelah berkas permohonan penempatan menara telekomunikasi diterima dan dinyatakan lengkap, Tim Teknis Penyelenggaraan Penempatan Menara Telekomunikasi segera melakukan penelitian administrasi dan

penelitian ke lokasi yang dimohon dan dituangkan dalam Kajian Teknis.

- (2) Kajian teknis berupa persetujuan atau penolakan permohonan yang diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kajian teknis hasil penelitian lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak ada jawaban tertulis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Permohonan tersebut dianggap disetujui.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya persetujuan penempatan menara namun pemohon tidak menindaklanjuti dengan mengurus perizinan berikutnya maka persetujuan penempatan menara tersebut batal.

BAB V

TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diteliti dan dikaji oleh Tim Teknis Penyelenggaraan Penempatan Menara Telekomunikasi, yang dituangkan dalam Kajian Teknis Peninjauan Lokasi yang selanjutnya dijadikan usulan persetujuan.
- (2) Tim Teknis Penyelenggaraan Penempatan Menara Telekomunikasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Camat pada lokasi Menara Telekomunikasi; dan
 - f. Kepala Desa atau Lurah pada lokasi Menara Telekomunikasi.
- (4) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan penelitian administrasi dan lokasi yang dimohon serta memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan teknis pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan

- b. melakukan koordinasi dan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat atau permasalahan yang muncul berkaitan dengan pendirian menara telekomunikasi.

BAB VI

PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Penyedia menara telekomunikasi dilarang melakukan pembangunan fisik menara telekomunikasi sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kepala Desa atau Lurah atau Camat wajib melakukan pengawasan dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi, apabila terjadi pelanggaran titik lokasi menara telekomunikasi.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan tindakan berupa pencabutan persetujuan penempatan menara apabila penyedia menara telekomunikasi melakukan pelanggaran terhadap titik *cell plan* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan perizinan selanjutnya.
- (2) Pencabutan persetujuan penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka akan dijadikan zona eksisting.
- (2) Menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan telah memiliki rekomendasi atau belum memiliki rekomendasi tapi tidak beroperasi maka bangunan menara tersebut bukan termasuk pengertian menara telekomunikasi seluler.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi seluler yang telah memiliki IMB Menara telekomunikasi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, namun belum membangun menaranya, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi penyedia menara telekomunikasi seluler yang telah memiliki persetujuan penempatan menara namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya persetujuan penempatan menara tidak segera ditindaklanjuti dengan perizinan selanjutnya, maka persetujuan tersebut dapat dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan penyedia menara telekomunikasi.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan penyedia menara telekomunikasi seluler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. teguran lisan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang;

- b. peringatan tertulis diberikan kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari apabila teguran lisan tidak diindahkan; dan
- c. apabila peringatan tertulis tidak diindahkan maka dilakukan pembekuan izin dan pencabutan izin.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 142 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 142) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23-04-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23-04-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAYA KARTIKA
Peminda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005